

BADAN ADHOCK PEMILIHAN 2024

1387 Tahun 2024, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1387 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatiroto Kecamatan Jatiroto yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1047 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dng Kpts No. 475 Tahun 2024; Kpts No. 476 Tahun 2024; dan Kpts No. 1047 Tahun 2024;.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 pada Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 September 2024.
- Lampiran 3 halaman